



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 8 Januari 2020 Nomor 412.6/79/418.24/2020 perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 dan Berita Acara Nomor 412.6/1227/418.24/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Maret 2020, perlu mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghasilan Apartur Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
26. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa ;
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
 - b. Alokasi Dasar setelah dikurangi Penghasilan tetap ;
 - c. Alokasi Formula.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara mengalikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan Penghasilan tetap setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 98.304.300.000,- (Sembilan puluh delapan milyar tiga ratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data aparatur pemerintah desa yang bersumber dari Kecamatan.

Pasal 6

Alokasi Dasar setelah dikurangi Penghasilan tetap setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi rata ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap setiap Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar 40% (empat puluh persen) dihitung dengan bobot :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV Bagian Kesatu PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 4 (empat) tahap ;

- b. Selain kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dilakukan 2 (dua) tahap.
- (3) Penyaluran selain kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen berupa Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa .
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa ; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 11

- (1) ADD digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada aparatur pemerintah desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dianggarkan dalam APBDesa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.
- (7) Sisa atas realisasi kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dengan ketentuan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun 2020.

Pasal 12

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN / FASILITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 8 - 4 - 2020

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 8 - 4 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR : 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 - 4 - 2020

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

AF Desa = $\{(0,50 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,10 \times Z4)\} \times$ AF
Kabupaten.

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.

Z3 = rasioluas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 13 TAHUN 2020
 TANGGAL : 8 - 4 - 2020

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kecamatan Desa	Pembagian Dana Berdasarkan			Pagu ADD per Desa (Rp)
		Kebutuhan Penghasilan Tetap (Rp)	Alokasi Dasar setelah dikurangi Siltap (Rp)	Alokasi Formula setelah dikurangi Siltap (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	SEMEN				
1.	Bulu	303.300.000	71.887.522	48.108.000	423.296.000
2.	Sidomulyo	332.100.000	71.887.522	68.427.000	472.415.000
3.	Pohrubuh	230.400.000	71.887.522	42.482.000	344.770.000
4.	Selopanggung	259.200.000	71.887.522	67.221.000	398.309.000
5.	Kanyoran	230.400.000	71.887.522	65.762.000	368.050.000
6.	Pohsarang	230.400.000	71.887.522	41.854.000	344.142.000
7.	Bobang	230.400.000	71.887.522	33.107.000	335.395.000
8.	Semen	259.200.000	71.887.522	30.671.000	361.759.000
9.	Titik	259.200.000	71.887.522	21.120.000	352.208.000
10.	Kedak	259.200.000	71.887.522	38.061.000	369.149.000
11.	Pagung	283.500.000	71.887.522	74.838.000	430.226.000
12.	Joho	283.500.000	71.887.522	48.936.000	404.324.000
		3.160.800.000	862.650.262	580.587.000	4.604.043.000
2.	MOJO				
1.	Jugo	254.700.000	71.887.522	74.477.000	401.065.000
2.	Blimbing	259.200.000	71.887.522	66.901.000	397.989.000
3.	Pamongan	254.700.000	71.887.522	83.384.000	409.972.000
4.	Petungroto	230.400.000	71.887.522	54.791.000	357.079.000
5.	Ngetrep	254.700.000	71.887.522	75.576.000	402.164.000
6.	Ponggok	259.200.000	71.887.522	63.702.000	394.790.000
7.	Ngadi	283.500.000	71.887.522	53.269.000	408.657.000
8.	Kranding	332.100.000	71.887.522	36.789.000	440.777.000
9.	Maesan	279.000.000	71.887.522	48.511.000	399.399.000
10.	Kedawung	332.100.000	71.887.522	136.682.000	540.670.000
11.	Ploso	254.700.000	71.887.522	33.581.000	360.169.000
12.	Kraton	254.700.000	71.887.522	55.407.000	381.995.000
13.	Tambibendo	259.200.000	71.887.522	47.951.000	379.039.000
14.	Mojo	170.100.000	71.887.522	35.403.000	277.391.000
15.	Mlati	234.900.000	71.887.522	20.863.000	327.651.000
16.	Surat	234.900.000	71.887.522	52.904.000	359.692.000
17.	Sukoanyar	283.500.000	71.887.522	47.991.000	403.379.000
18.	Keniten	307.800.000	71.887.522	84.867.000	464.555.000
19.	Mondo	206.100.000	71.887.522	33.097.000	311.085.000
20.	Petok	230.400.000	71.887.522	33.668.000	335.956.000
		5.175.900.000	1.437.750.437	1.139.814.000	7.753.474.000

3.	K R A S				
	1. Setonorejo	170.100.000	71.887.522	36.783.000	278.771.000
	2. Pelas	254.700.000	71.887.522	39.532.000	366.120.000
	3. Bleber	174.600.000	71.887.522	20.044.000	266.532.000
	4. Butuh	206.100.000	71.887.522	37.926.000	315.914.000
	5. Jabang	283.500.000	71.887.522	46.385.000	401.773.000
	6. Mojosari	380.700.000	71.887.522	39.533.000	492.121.000
	7. Rejomulyo	259.200.000	71.887.522	32.298.000	363.386.000
	8. Karangtalun	332.100.000	71.887.522	41.476.000	445.464.000
	9. Nyawangan	254.700.000	71.887.522	34.317.000	360.905.000
	10. Purwodadi	283.500.000	71.887.522	42.628.000	398.016.000
	11. Kras	230.400.000	71.887.522	41.603.000	343.891.000
	12. Bendosari	303.300.000	71.887.522	42.830.000	418.018.000
	13. Kanigoro	259.200.000	71.887.522	40.899.000	371.987.000
	14. Krandang	259.200.000	71.887.522	54.071.000	385.159.000
	15. Banjarnayar	332.100.000	71.887.522	50.929.000	454.917.000
	16. Jambean	307.800.000	71.887.522	38.026.000	417.714.000
		4.291.200.000	1.150.200.350	639.280.000	6.080.688.000
4.	NGADILUWIH				
	1. Tales	332.100.000	71.887.522	80.046.000	484.034.000
	2. Seketi	254.700.000	71.887.522	33.413.000	360.001.000
	3. Banggle	230.400.000	71.887.522	32.336.000	334.624.000
	4. Branggahan	254.700.000	71.887.522	54.757.000	381.345.000
	5. Slumbung	223.200.000	71.887.522	27.991.000	323.079.000
	6. Dukuh	307.800.000	71.887.522	69.152.000	448.840.000
	7. Purwokerto	307.800.000	71.887.522	55.893.000	435.581.000
	8. Ngadiluwih	259.200.000	71.887.522	48.319.000	379.407.000
	9. Badal	230.400.000	71.887.522	27.616.000	329.904.000
	10. Badalpandean	234.900.000	71.887.522	24.915.000	331.703.000
	11. Rembang	283.500.000	71.887.522	47.837.000	403.225.000
	12. Rembangkepuh	247.500.000	71.887.522	39.417.000	358.805.000
	13. Bedug	230.400.000	71.887.522	33.272.000	335.560.000
	14. Mangunrejo	307.800.000	71.887.522	35.460.000	415.148.000
	15. Banjarejo	307.800.000	71.887.522	43.897.000	423.585.000
	16. Wonorejo	254.700.000	71.887.522	29.514.000	356.102.000
		4.266.900.000	1.150.200.350	683.835.000	6.100.943.000
5.	K A N D A T				
	1. Sumberjo	279.000.000	71.887.522	66.347.000	417.235.000
	2. Selosari	332.100.000	71.887.522	55.224.000	459.212.000
	3. Karangrejo	218.700.000	71.887.522	62.819.000	353.407.000
	4. Kandat	283.500.000	71.887.522	74.647.000	430.035.000
	5. Cendono	332.100.000	71.887.522	50.855.000	454.843.000
	6. Ringinsari	234.900.000	71.887.522	38.090.000	344.878.000
	7. Tegalan	259.200.000	71.887.522	47.147.000	378.235.000
	8. Ngletih	234.900.000	71.887.522	40.161.000	346.949.000
	9. Purworejo	230.400.000	71.887.522	39.454.000	341.742.000
	10. Pule	259.200.000	71.887.522	52.426.000	383.514.000
	11. Blabak	332.100.000	71.887.522	63.649.000	467.637.000
	12. Ngreco	279.000.000	71.887.522	50.206.000	401.094.000
		3.275.100.000	862.650.262	641.025.000	4.778.781.000

6.	W A T E S				
	1. Duwet	351.900.000	71.887.522	94.668.000	518.456.000
	2. Pojok	283.500.000	71.887.522	74.896.000	430.284.000
	3. Segaran	181.800.000	71.887.522	27.566.000	281.254.000
	4. Gadungan	283.500.000	71.887.522	43.259.000	398.647.000
	5. Wates	254.700.000	71.887.522	26.630.000	353.218.000
	6. Tawang	356.400.000	71.887.522	83.297.000	511.585.000
	7. Jajar	234.900.000	71.887.522	33.374.000	340.162.000
	8. Tunge	283.500.000	71.887.522	57.099.000	412.487.000
	9. Tempurejo	259.200.000	71.887.522	39.830.000	370.918.000
	10. Plaosan	259.200.000	71.887.522	46.737.000	377.825.000
	11. Karanganyar	259.200.000	71.887.522	25.194.000	356.282.000
	12. Wonorejo	332.100.000	71.887.522	51.627.000	455.615.000
	13. Pagu	303.300.000	71.887.522	63.936.000	439.124.000
	14. Joho	254.700.000	71.887.522	52.737.000	379.325.000
	15. Silir	234.900.000	71.887.522	28.071.000	334.859.000
	16. Sumberagung	351.900.000	71.887.522	70.619.000	494.407.000
	17. Sidomulyo	380.700.000	71.887.522	52.426.000	505.014.000
	18. Janti	332.100.000	71.887.522	41.358.000	445.346.000
		5.197.500.000	1.293.975.394	913.324.000	7.404.808.000
7.	NGANCAR				
	1. Sempu	259.200.000	71.887.522	56.725.000	387.813.000
	2. Pandantoyo	332.100.000	71.887.522	62.688.000	466.676.000
	3. Margourip	307.800.000	71.887.522	80.578.000	460.266.000
	4. Bedali	332.100.000	71.887.522	87.561.000	491.549.000
	5. Kunjang	303.300.000	71.887.522	66.553.000	441.741.000
	6. Manggis	332.100.000	71.887.522	50.849.000	454.837.000
	7. Ngancar	283.500.000	71.887.522	40.762.000	396.150.000
	8. Sugihwaras	283.500.000	71.887.522	44.846.000	400.234.000
	9. Babadan	279.000.000	71.887.522	39.900.000	390.788.000
	10. Jagul	206.100.000	71.887.522	33.650.000	311.638.000
		2.918.700.000	718.875.219	564.112.000	4.201.692.000
8.	PUNCU				
	1. Puncu	303.300.000	71.887.522	80.541.000	455.729.000
	2. Asmorobangun	327.600.000	71.887.522	96.328.000	495.816.000
	3. Manggis	332.100.000	71.887.522	80.966.000	484.954.000
	4. Sidomulyo	254.700.000	71.887.522	59.055.000	385.643.000
	5. Watugede	254.700.000	71.887.522	43.443.000	370.031.000
	6. Gadungan	351.900.000	71.887.522	141.152.000	564.940.000
	7. Wonorejo	303.300.000	71.887.522	76.501.000	451.689.000
	8. Satak	230.400.000	71.887.522	32.268.000	334.556.000
		2.358.000.000	575.100.175	610.254.000	3.543.358.000
9.	PLOSOKLATEN				
	1. Gondang	259.200.000	71.887.522	39.735.000	370.823.000
	2. Kayunan	259.200.000	71.887.522	37.165.000	368.253.000
	3. Panjer	234.900.000	71.887.522	18.265.000	325.053.000
	4. Jarak	453.600.000	71.887.522	78.883.000	604.371.000
	5. Plosokidul	307.800.000	71.887.522	47.246.000	426.934.000
	6. Plosolor	230.400.000	71.887.522	39.520.000	341.808.000
	7. Brenggolo	230.400.000	71.887.522	51.415.000	353.703.000
	8. Donganti	234.900.000	71.887.522	12.660.000	319.448.000

	9.	Kawedusan	356.400.000	71.887.522	46.640.000	474.928.000
	10.	Klenderan	307.800.000	71.887.522	29.833.000	409.521.000
	11.	Punjul	327.600.000	71.887.522	75.766.000	475.254.000
	12.	Pranggang	405.000.000	71.887.522	86.214.000	563.102.000
	13.	Sumberagung	279.000.000	71.887.522	106.010.000	456.898.000
	14.	Wonorejotrisulo	259.200.000	71.887.522	102.241.000	433.329.000
	15.	Sepawon	283.500.000	71.887.522	113.346.000	468.734.000
			4.428.900.000	1.078.312.828	884.939.000	6.392.159.000
10.	G U R A H					
	1.	Nglumbang	234.900.000	71.887.522	25.333.000	332.121.000
	2.	Blimbing	259.200.000	71.887.522	29.536.000	360.624.000
	3.	Ngasem	181.800.000	71.887.522	24.053.000	277.741.000
	4.	Bogem	307.800.000	71.887.522	39.898.000	419.586.000
	5.	Kranggan	157.500.000	71.887.522	15.279.000	244.667.000
	6.	Turus	210.600.000	71.887.522	28.511.000	310.999.000
	7.	Gabru	181.800.000	71.887.522	22.811.000	276.499.000
	8.	Wonoyo	356.400.000	71.887.522	75.604.000	503.892.000
	9.	Bangkok	307.800.000	71.887.522	54.459.000	434.147.000
	10.	Gurah	230.400.000	71.887.522	32.745.000	335.033.000
	11.	Banyuanyar	234.900.000	71.887.522	31.704.000	338.492.000
	12.	Besuk	283.500.000	71.887.522	42.842.000	398.230.000
	13.	Sumbercangkring	230.400.000	71.887.522	40.336.000	342.624.000
	14.	Sukorejo	307.800.000	71.887.522	29.841.000	409.529.000
	15.	Kerkep	234.900.000	71.887.522	14.320.000	321.108.000
	16.	Gempolan	283.500.000	71.887.522	32.669.000	388.057.000
	17.	Tambakrejo	181.800.000	71.887.522	31.308.000	284.996.000
	18.	Tirukidul	307.800.000	71.887.522	47.055.000	426.743.000
	19.	Tirulor	307.800.000	71.887.522	68.501.000	448.189.000
	20.	Gayam	332.100.000	71.887.522	50.008.000	453.996.000
	21.	Adan-Adan	234.900.000	71.887.522	50.434.000	357.222.000
			5.367.600.000	1.509.637.959	787.247.000	7.664.495.000
11.	P A G U					
	1.	Bulupasar	230.400.000	71.887.522	37.506.000	339.794.000
	2.	Wonosari	234.900.000	71.887.522	32.300.000	339.088.000
	3.	Kambingan	181.800.000	71.887.522	27.592.000	281.280.000
	4.	Tanjung	230.400.000	71.887.522	40.978.000	343.266.000
	5.	Wates	186.300.000	71.887.522	12.514.000	270.702.000
	6.	Menang	230.400.000	71.887.522	35.521.000	337.809.000
	7.	Tenggerkidul	234.900.000	71.887.522	33.128.000	339.916.000
	8.	Semanding	259.200.000	71.887.522	41.563.000	372.651.000
	9.	Sitimerto	186.300.000	71.887.522	16.295.000	274.483.000
	10.	Pagu	279.000.000	71.887.522	42.320.000	393.208.000
	11.	Bendo	210.600.000	71.887.522	12.773.000	295.261.000
	12.	Semen	307.800.000	71.887.522	35.176.000	414.864.000
	13.	Jagung	283.500.000	71.887.522	24.619.000	380.007.000
			3.055.500.000	934.537.784	392.285.000	4.382.329.000
12.	GAMPENGREJO					
	1.	Jongbiru	234.900.000	71.887.522	31.653.000	338.441.000
	2.	Putih	198.900.000	71.887.522	22.729.000	293.517.000
	3.	Sambirejo	234.900.000	71.887.522	19.660.000	326.448.000
	4.	Kepuhrejo	259.200.000	71.887.522	22.520.000	353.608.000

	5. Kalibelo	259.200.000	71.887.522	16.732.000	347.820.000
	6. Plosorejo	332.100.000	71.887.522	32.602.000	436.590.000
	7. Turus	230.400.000	71.887.522	29.228.000	331.516.000
	8. Sambiresik	259.200.000	71.887.522	35.219.000	366.307.000
	9. Gampeng	259.200.000	71.887.522	32.849.000	363.937.000
	10. Ngebrak	283.500.000	71.887.522	36.248.000	391.636.000
	11. Wanengpaten	259.200.000	71.887.522	26.080.000	357.168.000
		2.810.700.000	790.762.741	305.520.000	3.906.988.000
13.	GROGOL				
	1. Kalipang	376.200.000	71.887.522	72.306.000	520.394.000
	2. Grogol	405.000.000	71.887.522	75.222.000	552.110.000
	3. Cerme	327.600.000	71.887.522	58.066.000	457.554.000
	4. Wonoasri	206.100.000	71.887.522	16.280.000	294.268.000
	5. Sonorejo	380.700.000	71.887.522	65.089.000	517.677.000
	6. Datengan	303.300.000	71.887.522	43.922.000	419.110.000
	7. Sumberjo	230.400.000	71.887.522	37.365.000	339.653.000
	8. Gambyok	332.100.000	71.887.522	42.078.000	446.066.000
	9. Bakalan	405.000.000	71.887.522	51.958.000	528.846.000
		2.966.400.000	646.987.697	462.286.000	4.075.678.000
14.	PAPAR				
	1. Purwotengah	380.700.000	71.887.522	45.226.000	497.814.000
	2. Kwaron	210.600.000	71.887.522	13.548.000	296.036.000
	3. Minggiran	259.200.000	71.887.522	28.450.000	359.538.000
	4. Pehkulon	230.400.000	71.887.522	31.469.000	333.757.000
	5. Pehwetan	279.000.000	71.887.522	31.519.000	382.407.000
	6. Dawuhankidul	307.800.000	71.887.522	35.091.000	414.779.000
	7. Janti	307.800.000	71.887.522	35.304.000	414.992.000
	8. Ngampel	522.000.000	71.887.522	60.449.000	654.337.000
	9. Kedungmalang	259.200.000	71.887.522	23.061.000	354.149.000
	10. Jambangan	234.900.000	71.887.522	19.171.000	325.959.000
	11. Maduretno	283.500.000	71.887.522	23.509.000	378.897.000
	12. Papar	429.300.000	71.887.522	56.592.000	557.780.000
	13. Tanon	307.800.000	71.887.522	31.346.000	411.034.000
	14. Srikaton	327.600.000	71.887.522	19.331.000	418.819.000
	15. Kepuh	332.100.000	71.887.522	39.675.000	443.663.000
	16. Sukomoro	206.100.000	71.887.522	21.164.000	299.152.000
	17. Puhjajar	234.900.000	71.887.522	22.458.000	329.246.000
		5.112.900.000	1.222.087.872	537.363.000	6.872.359.000
15.	PURWOASRI				
	1. Jantok	279.000.000	71.887.522	28.540.000	379.428.000
	2. Pesing	303.300.000	71.887.522	29.946.000	405.134.000
	3. Mranggen	283.500.000	71.887.522	25.137.000	380.525.000
	4. Purwoasri	254.700.000	71.887.522	28.656.000	355.244.000
	5. Wonotengah	307.800.000	71.887.522	30.944.000	410.632.000
	6. Ketawang	230.400.000	71.887.522	32.104.000	334.392.000
	7. Belor	307.800.000	71.887.522	26.332.000	406.020.000
	8. Blawe	230.400.000	71.887.522	20.690.000	322.978.000
	9. Pandansari	307.800.000	71.887.522	26.675.000	406.363.000
	10. Purwodadi	351.900.000	71.887.522	30.345.000	454.133.000
	11. Bulu	254.700.000	71.887.522	31.323.000	357.911.000
	12. Tugu	332.100.000	71.887.522	31.042.000	435.030.000

	13.	Sidomulyo	307.800.000	71.887.522	20.766.000	400.454.000
	14.	Klampitan	254.700.000	71.887.522	28.194.000	354.782.000
	15.	Woromarto	307.800.000	71.887.522	33.772.000	413.460.000
	16.	Muneng	320.400.000	71.887.522	35.130.000	427.418.000
	17.	Merjoyo	259.200.000	71.887.522	23.083.000	354.171.000
	18.	Mekikis	303.300.000	71.887.522	33.951.000	409.139.000
	19.	Karangpakis	254.700.000	71.887.522	32.653.000	359.241.000
	20.	Dayu	210.600.000	71.887.522	18.303.000	300.791.000
	21.	Dawuhan	234.900.000	71.887.522	58.271.000	365.059.000
	22.	Kempleng	477.900.000	71.887.522	40.715.000	590.503.000
	23.	Sumberjo	307.800.000	71.887.522	31.822.000	411.510.000
			6.682.500.000	1.653.413.003	698.394.000	9.034.318.000
16.		PLEMAHAN				
	1.	Langenharjo	307.800.000	71.887.522	33.395.000	413.083.000
	2.	Tegowangi	356.400.000	71.887.522	53.239.000	481.527.000
	3.	Puhjarak	400.500.000	71.887.522	52.963.000	525.351.000
	4.	Mejono	230.400.000	71.887.522	27.475.000	329.763.000
	5.	Payaman	307.800.000	71.887.522	37.881.000	417.569.000
	6.	Bogokidul	234.900.000	71.887.522	17.359.000	324.147.000
	7.	Kayenlor	332.100.000	71.887.522	21.467.000	425.455.000
	8.	Wonokerto	254.700.000	71.887.522	29.103.000	355.691.000
	9.	Ngino	254.700.000	71.887.522	44.354.000	370.942.000
	10.	Sebet	259.200.000	71.887.522	25.406.000	356.494.000
	11.	Banjarejo	230.400.000	71.887.522	32.272.000	334.560.000
	12.	Sidowarek	405.000.000	71.887.522	61.602.000	538.490.000
	13.	Ringinpitu	283.500.000	71.887.522	28.762.000	384.150.000
	14.	Sukoharjo	307.800.000	71.887.522	57.966.000	437.654.000
	15.	Mojoayu	206.100.000	71.887.522	24.127.000	302.115.000
	16.	Plemahan	356.400.000	71.887.522	53.327.000	481.615.000
	17.	Mojokerep	332.100.000	71.887.522	37.676.000	441.664.000
			5.059.800.000	1.222.087.872	638.374.000	6.920.270.000
17.		P A R E				
	1.	Sidorejo	283.500.000	71.887.522	61.770.000	417.158.000
	2.	Sambirejo	356.400.000	71.887.522	67.151.000	495.439.000
	3.	Gedangsewu	356.400.000	71.887.522	143.211.000	571.499.000
	4.	Sumberbendo	283.500.000	71.887.522	52.158.000	407.546.000
	5.	Darungan	307.800.000	71.887.522	51.977.000	431.665.000
	6.	Bendo	303.300.000	71.887.522	41.912.000	417.100.000
	7.	Pelem	356.400.000	71.887.522	73.514.000	501.802.000
	8.	Tulungrejo	380.700.000	71.887.522	116.493.000	569.081.000
	9.	Tertek	332.100.000	71.887.522	97.617.000	501.605.000
			2.960.100.000	646.987.697	705.803.000	4.312.895.000
18.		KEPUNG				
	1.	Kebonrejo	307.800.000	71.887.522	56.316.000	436.004.000
	2.	Kampungbaru	327.600.000	71.887.522	89.338.000	488.826.000
	3.	Besowo	356.400.000	71.887.522	87.464.000	515.752.000
	4.	Siman	356.400.000	71.887.522	75.880.000	504.168.000
	5.	Brumbung	279.000.000	71.887.522	60.798.000	411.686.000
	6.	Kepung	449.100.000	71.887.522	159.719.000	680.707.000
	7.	Krenceng	327.600.000	71.887.522	95.782.000	495.270.000
	8.	Kencong	254.700.000	71.887.522	62.362.000	388.950.000

	9. Keling	332.100.000	71.887.522	78.592.000	482.580.000
	10. Damarwulan	279.000.000	71.887.522	89.198.000	440.086.000
		3.269.700.000	718.875.219	855.449.000	4.844.029.000
19.	KANDANGAN				
	1. Kemiri	259.200.000	71.887.522	23.346.000	354.434.000
	2. Klampisan	351.900.000	71.887.522	70.711.000	494.499.000
	3. Karangtengah	356.400.000	71.887.522	83.925.000	512.213.000
	4. Kasreman	283.500.000	71.887.522	31.733.000	387.121.000
	5. Jerukwangi	230.400.000	71.887.522	24.268.000	326.556.000
	6. Jerukgulung	279.000.000	71.887.522	31.593.000	382.481.000
	7. Jlumbang	234.900.000	71.887.522	11.284.000	318.072.000
	8. Bukur	230.400.000	71.887.522	17.912.000	320.200.000
	9. Kandangan	327.600.000	71.887.522	94.190.000	493.678.000
	10. Banaran	259.200.000	71.887.522	41.820.000	372.908.000
	11. Mlancu	332.100.000	71.887.522	71.115.000	475.103.000
	12. Medowo	303.300.000	71.887.522	47.758.000	422.946.000
		3.447.900.000	862.650.262	549.655.000	4.860.211.000
20.	TAROKAN				
	1. Kalirong	307.800.000	71.887.522	43.154.000	422.842.000
	2. Kaliboto	332.100.000	71.887.522	89.383.000	493.371.000
	3. Bulusari	327.600.000	71.887.522	124.443.000	523.931.000
	4. Tarokan	405.000.000	71.887.522	176.801.000	653.689.000
	5. Kedungsari	332.100.000	71.887.522	57.788.000	461.776.000
	6. Sumberduren	259.200.000	71.887.522	35.293.000	366.381.000
	7. Kerep	279.000.000	71.887.522	38.478.000	389.366.000
	8. Blimbing	356.400.000	71.887.522	47.139.000	475.427.000
	9. Jati	332.100.000	71.887.522	59.385.000	463.373.000
	10. Cengkok	283.500.000	71.887.522	31.476.000	386.864.000
		3.214.800.000	718.875.219	703.340.000	4.637.020.000
21.	KUNJANG				
	1. Kuwik	279.000.000	71.887.522	47.983.000	398.871.000
	2. Balongjeruk	279.000.000	71.887.522	30.329.000	381.217.000
	3. Kapas	307.800.000	71.887.522	32.465.000	412.153.000
	4. Klepek	259.200.000	71.887.522	28.719.000	359.807.000
	5. Kunjang	332.100.000	71.887.522	34.005.000	437.993.000
	6. Kapi	332.100.000	71.887.522	42.812.000	446.800.000
	7. Tenggerlor	307.800.000	71.887.522	39.706.000	419.394.000
	8. Wonorejo	234.900.000	71.887.522	18.594.000	325.382.000
	9. Dungus	380.700.000	71.887.522	46.176.000	498.764.000
	10. Juwet	327.600.000	71.887.522	38.539.000	438.027.000
	11. Pakis	254.700.000	71.887.522	28.010.000	354.598.000
	12. Parelor	283.500.000	71.887.522	28.360.000	383.748.000
		3.578.400.000	862.650.262	415.698.000	4.856.754.000
22.	BANYAKAN				
	1. Banyakan	296.100.000	71.887.522	56.836.000	424.824.000
	2. Jatirejo	254.700.000	71.887.522	53.106.000	379.694.000
	3. Manyaran	380.700.000	71.887.522	73.680.000	526.268.000
	4. Tiron	429.300.000	71.887.522	135.397.000	636.585.000
	5. Parang	405.000.000	71.887.522	84.995.000	561.883.000
	6. Sendang	234.900.000	71.887.522	29.109.000	335.897.000

	7. Maron	283.500.000	71.887.522	44.976.000	400.364.000
	8. Ngablak	303.300.000	71.887.522	55.946.000	431.134.000
	9. Jabon	307.800.000	71.887.522	44.988.000	424.676.000
		2.895.300.000	646.987.697	579.033.000	4.121.325.000
23.	RINGINREJO				
	1. Ringinrejo	283.500.000	71.887.522	53.245.000	408.633.000
	2. Batujaji	230.400.000	71.887.522	62.881.000	365.169.000
	3. Deyeng	234.900.000	71.887.522	78.389.000	385.177.000
	4. Dawung	259.200.000	71.887.522	65.630.000	396.718.000
	5. Purwodadi	283.500.000	71.887.522	55.315.000	410.703.000
	6. Sambu	259.200.000	71.887.522	39.404.000	370.492.000
	7. Susuhbango	259.200.000	71.887.522	38.330.000	369.418.000
	8. Selodono	283.500.000	71.887.522	70.155.000	425.543.000
	9. Nambaan	259.200.000	71.887.522	34.561.000	365.649.000
	10. Srikaton	279.000.000	71.887.522	41.592.000	392.480.000
	11. Jemekan	279.000.000	71.887.522	63.393.000	414.281.000
		2.910.600.000	790.762.741	602.895.000	4.304.263.000
24.	KAYEN KIDUL				
	1. Baye	356.400.000	71.887.522	32.091.000	460.379.000
	2. Bangsongan	247.500.000	71.887.522	49.309.000	368.697.000
	3. Senden	307.800.000	71.887.522	40.703.000	420.391.000
	4. Sambirobyong	279.000.000	71.887.522	32.951.000	383.839.000
	5. Mukuh	307.800.000	71.887.522	46.249.000	425.937.000
	6. Sukoharjo	327.600.000	71.887.522	43.071.000	442.559.000
	7. Jambu	405.000.000	71.887.522	52.109.000	528.997.000
	8. Sekaran	307.800.000	71.887.522	31.658.000	411.346.000
	9. Padangan	449.100.000	71.887.522	63.911.000	584.899.000
	10. Nanggungan	332.100.000	71.887.522	34.498.000	438.486.000
	11. Semambung	181.800.000	71.887.522	13.234.000	266.922.000
	12. Kayenkidul	230.400.000	71.887.522	35.622.000	337.910.000
		3.732.300.000	862.650.262	475.406.000	5.070.362.000
25.	NGASEM				
	1. Tugurejo	283.500.000	71.887.522	52.030.000	407.418.000
	2. Sumberejo	259.200.000	71.887.522	40.511.000	371.599.000
	3. Paron	259.200.000	71.887.522	32.167.000	363.255.000
	4. Gogorante	259.200.000	71.887.522	42.426.000	373.514.000
	5. Doko	259.200.000	71.887.522	44.168.000	375.256.000
	6. Sukorejo	259.200.000	71.887.522	61.516.000	392.604.000
	7. Ngasem	234.900.000	71.887.522	30.318.000	337.106.000
	8. Karangrejo	307.800.000	71.887.522	64.803.000	444.491.000
	9. Kwadungan	234.900.000	71.887.522	29.949.000	336.737.000
	10. Nambaan	259.200.000	71.887.522	37.676.000	368.764.000
	11. Toyoresmi	259.200.000	71.887.522	26.432.000	357.520.000
	12. Wonocatur	259.200.000	71.887.522	18.928.000	350.016.000
		3.134.700.000	862.650.262	480.924.000	4.478.280.000
26.	BADAS				
	1. Canggu	453.600.000	71.887.522	90.042.000	615.368.000
	2. Lamong	234.900.000	71.887.522	45.799.000	352.587.000
	3. Bringin	307.800.000	71.887.522	57.334.000	437.022.000
	4. Sekoto	303.300.000	71.887.522	61.059.000	436.247.000

5.	Tunglur	473.400.000	71.887.522	80.848.000	626.136.000
6.	Krecek	575.100.000	71.887.522	104.420.000	751.408.000
7.	Blaru	332.100.000	71.887.522	73.312.000	477.300.000
8.	Badas	351.900.000	71.887.522	78.622.000	502.410.000
		3.032.100.000	575.100.175	591.436.000	4.198.478.000
	Jumlah	98.304.300.000	24.657.420.000	16.438.278.000	139.400.000.000

BUPATI KEDIRI,


ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 - 4 - 2020

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2020

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

b. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, sebesar 1% (satu persen) s/d 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus non PNS / TNI / POLRI berupa iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :
Belanja Barang / Jasa antara lain : belanja ATK, Honorarium pengelola administrasi keuangan bagi PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah.

c. Penyediaan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

d. Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

e. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW.

f. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang / Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain).

g. Tunjangan Lembaga Desa : Belanja Pegawai untuk Tunjangan LPMD.

h. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non PNS/TNI/Polri dengan ketentuan :

- Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.

- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa.
 - b. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
 - c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (reguler).
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler).
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ, dan lain-lain).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan / Keuangan).
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa.

2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 1% (satu persen) s/d 7% (tujuh persen) dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- 1.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - d. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

- 1.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan LPMD : (Operasional);
 - b. Pembinaan PKK : (Operasional).

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 1% (satu persen) s/d 7% (tujuh persen) dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Minimal 1% (satu persen) s/d 50% (lima puluh persen) dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - f. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan antara lain :

1. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 belum diselesaikan ;
2. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun berikutnya.

D. PENCAIRAN

I. SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %;
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA ADD terlampir.
 3. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA ADD Tahun Anggaran 2021.
 4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SiLPA ADD Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagaimana format terlampir.

II. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 :

1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana Pertama ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %;
 - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %;
 - c) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Pertama ADD terlampir.
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Pertama ADD.

- b. Pencairan dana Kedua ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Pertama ADD sudah selesai minimal 90 %;
 - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana Pertama ADD sudah selesai minimal 90 %.
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Kedua ADD terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Kedua ADD.
- c. Pencairan dana Ketiga ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kedua ADD sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana Kedua ADD sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Ketiga ADD terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Ketiga ADD.

E. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf D diatas terdiri dari :

- Camat / Pelaksana Tugas ;
- Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
- Kasi PMD ; dan
- Kasi Pemerintahan.

F. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang di tunjuk oleh Camat dengan Surat Penujukkan.

G. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, terdiri atas :


1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 disampaikan paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun 2020, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2021, sebagaimana format laporan terlampir.
- H. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

Format Verifikasi Pencairan dana Ketiga ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KETIGA ADD

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2020

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KETIGA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana Kedua sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Ketiga ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana Kedua ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KEDUA ADD

KECAMATAN : _____
D E S A : _____
TAHUN : 2020

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEDUA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kesatu sudah selesai minimal 90 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana Kesatu sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kedua ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan SiLPA ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SiLPA ADD

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2020

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020 sudah selesai 100 %		
3.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020		
4.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021*		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : SAD Silpa Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....

KEPALA DESA

.....

Format Verifikasi Pencairan dana Kesatu ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KESATU ADD

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2020

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KESATU ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %		
2.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019 sudah selesai 100 %		
3.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2019		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kesatu ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Sumber Dana : ADD (Alokasi Dana Desa)

Realisasi s.d 30 Juni 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., 30 Juni 2020

Kepala Desa

.....

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 DIREKTORAT JENDERAL BUDIDAYA PERIKANAN
 SURABAYA

Surabaya, 12 Desember 2023

No. Urut	Nama Lengkap	Jabatan	Kantor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Kepala Biro
 ...

Kepala Biro
 ...

Kepala Biro
 ...

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Sumber Dana : ADD (Alokasi Dana Desa)

Realisasi s.d 31 Desember 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., 31 Desember 2020

Kepala Desa

.....